



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Dan Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.2.1 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.2.2 Tujuan Penelitian.....	9
1.2.3 Manfaat Penelitian.....	9
1.3 Metode Penulisan.....	9
1.3.1 Tempat dan Waktu Penulisan.....	9
1.3.2 Jenis Data	10
1.3.3 Metode Pengumpulan Data	10
1.4 Analisis Data	11
1.4.1 Sistematika Penulis	11
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
2.1 Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan Kabupaten Rokon Hilir	13
2.2 Visi, Misi, Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir.....	14
2.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah RokanHilir	15
2.2.2 Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan hilir	16
2.3 Struktur Organisasi.....	19
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
3.1 Tinjauan Teori.....	20
3.1.1 Pengertian Pajak.....	20
3.1.2 Pengelompokan Pajak.....	22
3.1.3 Asas Pemungutan Pajak.....	23
3.1.4 FungsiPajak.....	24
3.1.5 SistemPemungutanPajak.....	25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.6 Pajak Daerah	27
3.1.7 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	28
3.1.8 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	41
3.1.9 Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	41
3.1.10 Tarif dan Perhitungan Pajak Mineral Bukan Dan Logam	43
3.1.11 Masa Pajak, Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak	43
3.1.12 Wilayah Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.....	44
3.1.13 Masa Pajak, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	44
3.1.14 Tata Cara penetapan dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	44
3.1.15 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	46
3.1.16 Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan Pengurangan Sanksi Administrasi.....	47
3.1.17 Pengambilan Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan	48
3.1.18 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Menurut Pandangan islam.....	51
3.1 Tinjauan Praktek.....	53
3.2.1. Target dan Realisasi retribusi Daerah tahun 2014.....	55
3.2.2. Kendala yang Terjadi Dalam Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	58
3.2.3 Upaya Dalam Mengatasi Kendala Yang Terjadi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	58
BAB IV PENUTUP DAN SARAN	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61